BAB II
KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTSESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

2.1.1.1 Pengertian Restitusi (PPN)

Menurut Djuanda dan Lubis (2011:121) Restitusi merupakan kelebihan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai terjadi karena jumlah Pajak Masukan yang dibayar lebih besar daripada jumlah Pajak Keluaran yang dipungut dalam suatu Masa Pajak.

Menurut Trisni Suryarini dan Tarsis Tarmudji (2012:150) Retitusi Pajak Pertambahan Nilai terjadi apabila dalam suatu masa, pajak masukan lebih besar dari pajak keluaran, maka selisihnya merupakan kelebihan pajak yang dapat dikompesasikan dengan pajak yang terutang dalam masa pajak berikutnya atau dapat dikembalikan.

Menurut penjelasan Pasal 11 UU KUP No. 28 Tahun 2007 Restitusi adalah perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dengan jumlah kredit pajak yang menunjukan selisih lebih (jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang.

Dari pengertian pendapat ahli di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa pengembalian pajak (restituis) adalah apabila jumlah pajak masukan yang dibayar lebih besar daripada pajak keluaran atau pajak yang terutang dalam suatu masa pajak.

2.1.1.2 Sebab-sebab Terjadi Kelebihan Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai

Kelebihan pembayaran PPN menurut Untung Sukardji (2006:307) terjadi karena:

1. Jumlah Pajak Masukan yang dibayar lebih besar dari pada jumlah Pajak Keluaran yang dipungut dalam suatu masa Pajak yang disebabkan oleh:
 a. Pengusaha Kena Pajak (PKP) melakukan pembelian Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP) pada masa investasi atau pada awas usaha dimulai
 b. Ekspor BKP oleh PKP
 c. PKP menyerahkan BKP atau JKP yang meperoleh fasilitas Pajak Yang Terutang Tidak Dipungut atau lebih sering disebut PPN dan PPnBM Tidak Dipungut.
2. Selain itu kemungkinan terjadi kelebian pembayaran pajak bukan disebabkan Pajak Masukan lebih besar daripada Pajak Keluaran, melainkan semata-mata desebabkan oleh kekeliruan pemungut pajak yang dilakukan oleh PKP. Peristiwa ini dinamakan kelebihan pembayaran pajak karena terjadi pajak yang salah dipungut (Pasal 7 ayat (3), (4) dan (5) Peraturan Pemerintah Nomor 143 Tahun 2000)

2.1.1.3 Indikator Restitusi Pajak Pertambahan Nilai

Menurut Trisni Suryarini dan Tarsis Tarmudji (2012:150) Retitusi Pajak Pertambahan Nilai terjadi apabila dalam suatu masa, pajak masukan lebih besar dari pajak keluaran, maka selisihnya merupakan kelebihan pajak yang dapat dikompesasikan dengan pajak yang terutang dalam masa pajak berikutnya atau dapat dikembalikan. Berdasarkan pengertian tersebut, indikator variabel Restitusi Pajak Pertambahan Nilai adalah Jumlah Pengembalian kelebihan pembayaran pajak.

2.1.2 Penagihan Pajak

2.1.2.1 Pengertian Penagihan Pajak

Menurut Haularosdiana dan Edi Slamet (2011:245) Penagihan Pajak didefinisikan sebagai berikut:

> "Penagihan Pajak adalah serangkain tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyandraan dan menjual barang yang telah disita".

Menurut Gunadi (2011:48) Penagihan Pajak adalah Penagihan pajak dilakukan berdasarkan utang pajak yang belum dibayar (tunggakan pajak) yang tercantum dalam ketetapan pajak. Pengertian lain Siti Kurnia Rahayu (2010:197) Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan dari aparatur jenderal, berhubungan wajib pajak tidak melunasi baik sebagian seluruhnya kewajiban perpajakannya yang menurut undang- undang perpajakan yang berlaku".

Dari beberapa pengertian pendapat ahli diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa Penagihan Pajak merupakan serangkaian tindakan yang dilakukukan oleh Direktur Jendral Pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksakanakan penyitaan, melaksanakan penyadaraan dan menjual barang yang telah disita terhadap Wajib Pajak (WP) yang tidak mematuhi ketentuan undang-undang unuk melunasi sebagian atau seluruh kewajiban perpajakannya.

2.1.2.2 Dasar Penagihan Pajak

Pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), menjelaskan bahwa Surat Ketepatan maupun Surat Keputusan yang menjadi dasar penagihan pajak seperti sebagai berikut:

1. Surat Tagihan Pajak (STP)

 Surat Tagihan Pajak adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.

2. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)

 Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah yang masih harus dibayar.

3. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT)

 Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.

4. Surat Keputusan Pembetulan

 Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan yang terdapat dalam Surat Ketetapan Pajak, Surat Tagihan Pajak, Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi, Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi, Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak, Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak, Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak, atau Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga.

5. Surat Keputusan Keberatan

 Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Ketetapan Pajak atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.

6. Putusan Banding

 Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.

2.1.2.3 Surat Teguran

Berdasarkan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 menyatakan Surat Teguran atau dapat disebut juga Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur atau memperingatkan kepada Wajib Pajak untuk melunasi utang pajaknya.

Definsi serupa diungkapkan Ida Zuraida dan L.Y Hari Sih Advianto (2011:65) Penagihan Pajak dengan Surat Teguran atau dapat juga disebut surat peringatan atau surat lain yang sejenis adalah surat yang diterbitkan oleh pejabat untuk menegur atau memperingatkan kepada wajib pajak untuk melunasi utang pajaknya. Berdasarkan pengertian tersebut, Penagihan Pajak dengan surat teguran adalah langkah yang dilakukan oleh pejabat terhadap Wajib Pajak (WP) untuk mengur atau memperingati atas tunggakan pajak yang belum dilunasi oleh WP dalam waktu yang telah ditentukan.

Dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 24/PMK.03/2008 sttd Peraturan Menteri Keuangan No. 85/PMK.03/2010 diatur bahwa mengenai saat penerbitan SuratTeguran , tergantung dari ada tidaknya sengketa seperti berikut ini

1. Dalam hal Wajib Pajak tidak menyetujui sebagian atau seluruh jumlah pajak yang masih harus dibayar dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan (PAHP) atau Pembahasan Akhir Hasil Verifikasi (PAHV) dan Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), kepada Wajib Pajak disampaikan Surat Teguran, setelah 7 hari sejak jatuh tempo pengajuan keberatan.
2. Dalam hal Wajib Pajak tidak menyetujui sebagian atau seluruh jumlah pajak yang masih harus dibayar dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan atau Pembahasan Akhir Hasil Verifikasi, dan Wajib Pajak tidak mengajukan permohonan banding atas keputusan keberatan sehubungan dengan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), atau Surat Ketetapan Pajak setelah 7 (tujuh) hari sejak tanggal jatuh tempo pengajuan banding.
3. Dalam hal Wajib Pajak tidak menyetujui sebagian atau seluruh jumlah pajak yang masih harus dibayar dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan atau Pembahasan Akhir Hasil Verifikasi, dan Wajib Pajak mengajukan permohonan banding atas keputusan keberatan sehubungan dengan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), kepada Wajib Pajak disampaikan Surat Teguran setelah 7 (tujuh) hari sejak tanggal jatuh tempo pelunasan pajak yang masih harus dibayar berdasarkan Putusan banding.

4. Dalam hal Wajib Pajak menyetujui seluruh jumlah pajak yang masih harus dibayar dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan atau Pembahasan Akhir Hasil Verifikasi, kepada Wajib Pajak disampaikan Surat Teguran setelah 7 (tujuh) harisejak jatuh tempo pelunasan.
5. Dalam hal Wajib Pajak mencabut pengajuan keberatan atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar (SKPKB) atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) setelah tanggal jatuh tempo pelunasan tapi sebelum tanggal diterima surat pemberitahuan untuk hadir oleh Wajib Pajak, kepada Wajib Pajak disampaikan Surat Teguran setelah 7 (tujuh) hari sejak tanggal pencabutanpengajuan keberatan tersebut.

2.1.2.4 Indikator Penagihan Pajak

Ida Zuraida dan L.Y Hari Sih Advianto (2011:65) Penagihan Pajak dengan Surat Teguran atau dapat juga disebut surat peringatan atau surat lain yang sejenis adalah surat yang diterbitkan oleh pejabat untuk menegur atau memperingatkan kepada wajib pajak untuk melunasi utang pajaknya. Berdasarkan pengertian tersebeut indikator pada variabel Penagihan Pajak adalah Jumlah realisasi penagihan pajak dengan surat teguran.

2.1.3 Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai

2.1.3.1 Pengertian Penerimaan Pajak

Jhon Hutagaol (2007:325) mendefinisikan Penerimaan pajak merupakan sumber penerimaan yang dapat diperoleh secara terus-menerus dan dapat dikembangkan secara optimal sesuai kebutuhan pemerintah serta kondisi

masyarakat.

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:25) menyatakan bahwa Penerimaan Pajak adalah sebagai salah satu pos penerimaan negara yang mempunyai fungsi utama pajak yaitu pajak dipergunakan sebagai alat untuk memasukkan dana secara optimal ke kas negara.

Sedangkan menurut Deivta Purnamasari (2010:256), Penerimaan pajak merupakan hasil penerimaan negara yang sebagian besar diserahkan kepada Pemerintah Daerah untuk meningkatkan pendapatan daerah guna membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan meningkatkan otonomi daerah.

Dari beberapa pendapat ahli yang mendfinisikan Penerimaan Pajak, penulis dapat menyimpulan bahwa Perimaan pajak adalah sumber penerimaan yang dapat diperoleh secara terus-menerus yang dipergunakan sebagai alat untuk memasukan dana secara optimal ke kas Negara yang selanjutnya di serahkan kepada pemerintah daerah dalam rankga kemandirian pembiayaan pembagunan.

2.1.3.2 Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Definisi Pajak Pertambahan Nilai menurut Siti Kurnia Rahayu (2010;231) dalam Perpajakan Indonesia Konsep dan Aspek Formal sebagai berikut:

> ”Pajak yang dikenakan terhadap pertambahan nilai (*Value Added*) yang timbul akibat dipakainya faktor-faktor produksi disetiap jalur perusahaan dalam menyiapkan, menghasilkan, menyalurkan dan memperdagangkan barang atau pemberian pelayanan jasa kepada para konsumen”.

Menurut Waluyo (2011:9) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pajak yang dikenakan atas konsumsi di dalam negeri (di dalam Daerah Pabean), baik konsumsi barang maupun konsumsi jasa. Sedangkan menurut UU No.42

Tahun 2009, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah Pajak yang dikenakan atas konsumsi barang dan jasa, di dalam daerah pabean yang dikenakan bertingkat disetiap jalur produksi dan distribusi.

Berdasarkan beberapa pendapat ahli diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa Pajak Pertambahan Nilai merupakan pajak yang timbul akibat dipakainya faktor-faktor produksi disetiap jalur perusahaan dalam menyiapkan, menghasilkan, menyalurkan dan memperdagangkan barang atau jasa di daerah dalam negeri (di dalam daerah pabean).

2.1.3.3 Indikator Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai

Menurut Waluyo (2011:2) yaitu Untuk dapat merealisasikan tujuan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dibutuhkan dana yaitu dengan menggali sumber dana yang berasal dari pajak. Berdasarkan pengertian tersebut, Indikator pada variabel Penerimaan Pajak adalah Jumlah Realisasi Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.

2.2 Kerangka Pemikiran

2.2.1 Pengaruh Antara Restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap Penerimaan PPN

Menurut Untung Sukardji (2015:595) bahwa pengembalian (restitusi) kelebihan pembayaran mempengaruhi penerimaan negara dari sektor pajak, karena Pengusaha Kena Pajak (PKP) mengambilnya uangnya yang masuk ke kas negara terlalu banyak atau lebih besar daripada jumlah pajak yang seharusnya disetor atau bahkan yang seharusnya tidak dibayar atau disetor karena penyerahan terkait

sebenarnya tidak terhutang. Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Akhiruddin (2010) restitusi Pajak Pertambahan Nilai yang terjadi sangat mempengaruhi dan berdampak negatif terhadap penerimaan pajak yang ada. Penelitian lainnya yang dilalukan oleh Wanha Marina Supit (2014) bahwa Restitusi pajak pertambahan nilai yang terjadi memberikan pengaruh terhadap penerimaan pajak yang ada. Sehingga dapat mengakibatkan penyaluran dana pajak untuk pembangunan berkurang.

Hasil penelitian lain nya yang dilakukan oleh Metta Karina (2013) Adanya faktur pajak dan perhitungan pajak yang harus dikoreksi atau dilakukan pengembalian (restitusi) karena kekeliruan dari PKP sehingga menyebabkan perubahan pada nilai PPN. Kekeliruan tersebut disebabkan karena kurangnya pengetahuan dan pemahaman PKP terhadap peraturan perpajakan.

2.2.2 Pengaruh Antara Penagihan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap Penerimaan PPN

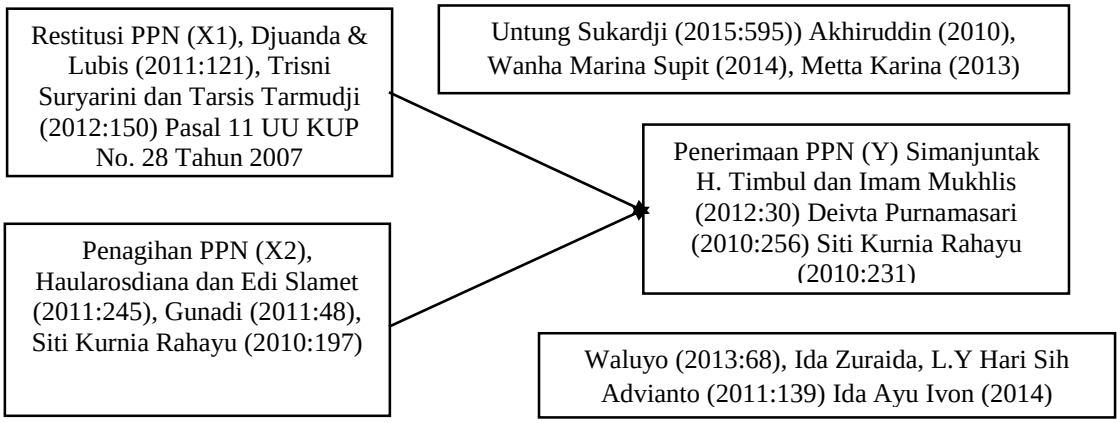
Menurut Waluyo (2013:68) mendefinisikan hubungan antara Penagihan PPN dengan Penerimaan PPN sebagai berikut:

> "Penagihan pajak berhubungan terhadap penerimaan pajak yaitu perkembnagan jumlah tunggakan pajak dari waktu ke waktu menunjukan jumlah yang sangat besar. Peningkatan jumlah tunggakan pajak ini belum diimbangi dan kegiatan pencairannya, namun dengan demikian secara umum penerimaan pajak di bidang perpajakan semakin meningkat terhadap tunggakan pajak maka perlu dilaksanakan penagihan".

Menurut Ida Zuraida, L.Y Hari Sih Advianto (2011:139) mendefinisikan hubungan antara Penagihan PPN dengan Penerimaan PPN sebagai berikut:

> "Penagihan pajak mempunyai fungsi dalam mengamankan penerimaan negara. Apabila banyak utang pajak yang tidak tertagih maka akan berpengaruh terhadap penerimaan negara. Oleh karena itu, tindakan penagihan pajak harus dilakukan secara efektif dan efisien untuk menjaga penerimaan Negara".

Berdasarkan uraian diatas, penulis dapat menyajikan paradigma penelitian sebagai berikut:



Gambar 2.1

Paradigma Penelitian

2.3 Hipotesis Penelitian

Menurut Sugiyono (2012:64) Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Berdasarkan pengertian tersebut, penulis dapat menyimpulkan beberapa hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini, yaitu:

$H_{1:}$ Pengaruh Restitusi Pajak Pertambahan Nilai berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.

$H_{2:}$ Penagihan Pajak Pertambahan Nilai berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.